

**PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) TERHADAP
ANGGOTA POLISI LALU LINTAS YANG MELAMPAUI
KEWENANGANNYA DALAM PERSPEKTIF PASAL 17
PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MUHAMMAD JAIM DANI
011800324**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD JAIM DANI
NIM : 011800324
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM)
TERHADAP ANGGOTA POLISI LALU LINTAS YANG
MELAMPAUI KEWENANGANNYA DALAM
PERSPEKTIF PASAL 17 PERATURAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH, M.Hum

Dr. Hj. RIANDA RIVYUSNITA, SH, M.Kn

**PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) TERHADAP ANGGOTA
POLISI LALU LINTAS YANG MELAMPAUI KEWENANGANNYA DALAM
PERSFEKTIF PASAL 17 PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Penulis Skripsi
Muhammad Jaim Dani**

**Pembimbing Pertama
Dr. Derry Angling Kesuma,SH.,M.Hum**

**Pembimbing Kedua
Dr.Hj. Rianda Riviyusnita,SH,M.KN**

ABSTRAK

Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri yang disingkat Div Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada langsung di bawah Kapolri. Tugas Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Kepolisian.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Profesi dan Pengamanan (PROPAM) terhadap anggota Polisi lalu lintas yang melampaui kewenangannya dalam menjalankan tugas dan apakah hambatan Profesi dan Pengamanan (PROPAM) dalam menjalankan tugas

Simpulan, Adapun peran Propam terhadap Polisi Lalu Lintas yang menyalagunakan kewenangan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

Kata Kunci :Kepolisian, Tugas, Kewenangan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Defenisi Operasional.....	10
G. Sistimatika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Macam-Macam Peran.....	14
B. Tinjauan Umum Profesi dan Pengamanan (PROPAM).....	18
c. Hak dan Wewenang Polisi.....	21
D. Pengertian Kewenangan.....	27

BAB III PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) TERHADAP ANGGOTA POLISI LALU LINTAS YANG MELAMPAUI KEWENANGANNYA DALAM PERSFEKTIF PASAL 17 PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

- A. Peran Profesi Dan Pengamanan (Propam) Terhadap Anggota Polisi
Lalu Lintas Yang Melampaui Kewenangannya Dalam Perspektif
Pasal 17 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.....33
- B. Hambatan Profesi dan Pengamanan (PROPAM)
dalam menjalankan tugas.....41

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....46
- B. Saran-saran.....48

DAFTAR PUSTAKA.....50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Profesi Dan Pengamanan (PROPAM) terhadap anggota polisi lalu lintas yang melampaui kewenangannya dalam perspektif Pasal 17 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia adalah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelanggaran kode etik dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi serta pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel yang telah mendapat putusan hukum yang tetap.
2. Hambatan Profesi dan Pengamanan (PROPAM) dalam menjalankan tugas antara lain :
 - a. Sulitnya untuk melakukan pemahaman yang dilakukan oleh anggota bidpropam untuk memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern Polri seperti antara peraturan disiplin dan kode etik profesi. Kemampuan penafsiran SDM dipropam cenderung terbatas.
 - b. Jika yang melakukan pelanggaran berpangkat tinggi harus dilakukan secara resmi artinya harus ditandatangani Kasi Propam dan diketahui oleh Ansum.
 - c. Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Ansum di seluruh tingkatan yang belum mampu memberikan sanksi kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran melalui sidang Komisi Kode Etik Polri,

- d. Faktor sarana atau fasilitas dimana dalam pelaksanaan tugasnya, baik Subbidpaminal, Subbidprovos, dan Subbidwabprof selaku unsur pelaksana utama Bidpropam Polda sering menghadapi masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran,
- e. Faktor masyarakat/anggota Polri yang dalam hal ini sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri, dimana tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi,.
- f. Faktor budaya seperti masih adanya rasa segan

B. Saran – saran

1. Hendaknya penegakan KEPP melalui mekanisme KKEP dilakukan secara lebih tegas dan transparan agar tercipta kepercayaan masyarakat dan memberikan citra yang baik terhadap institusi Polri. Selain itu proses penegakan kode etik yang transparan perlu dilakukan agar memberikan rasa takut dan efek jera terhadap anggota personel polri lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran KEPP
2. Diharapkan kepada aparat kepolisian dalam hal ini polisi lalu lintas memahami isi dari peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya dengan baik

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007

Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat*, Sumberseu Lestari, Jakarta, 2008

Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991, halaman 15

Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Fitriani, Nur. *Penerapan Pasal 288 UU. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas*, *Jurnal* Nomor 1 Volume 2 Tahun 2013

HR. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009

Hariandja, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Airlangga, Jakarta, 2012

Henry Campbell Black, "*Black'S Law Dictionary*", West Publishing, 1990

Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010

Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972

Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010

Nurmayani S.H.,M.H, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009

Phillipus M. Hadjon, "*Tentang Wewenang*". *Yuridika*, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997

R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publising, Tangerang, 2009